

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kedaulatan rakyat tidak bisa dipisahkan dari Pemilihan Umum, karena Pemilihan Umum adalah imbas dari mengikuti prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip kehidupan kenegaraan yang demokratis yaitu setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik.¹

Pemilihan Umum di Indonesia, sejak tahun 2004, dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan publik, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati. Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.² Dari aspek yuridis ketatanegaraan gagasan pemilihan langsung untuk Kepala Daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, mulai dari Pasal 59 sampai Pasal 93 yang berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada merupakan salah satu sarana untuk menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat dalam periode tertentu. Untuk

¹ Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 121.

² Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 146-147.

Kabupaten Bantul sendiri terakhir dilaksanakan pada tahun 2015. Pilkada pada tahun 2015 kemarin merupakan pertama kalinya diselenggarakannya Pilkada serentak dengan cakupan nasional yang mencapai 269 pemilihan kepala daerah, yang terdiri dari 9 tingkat Provinsi; 36 kota; dan 224 kabupaten, termasuk Kabupaten Bantul sendiri.³

Pilkada serentak merupakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota yang dipilih langsung oleh penduduk administratif daerah tersebut dan pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan di Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia. Pilkada serentak tahun 2015 diselenggarakan oleh daerah yang periode jabatan kepala daerahnya berakhir mulai Januari 2015 sampai Juni 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pilkada serentak ini merupakan suatu inovasi politik yang sangat vital dalam kemajuan demokrasi di Indonesia.

Pada Tahun 2010 partisipasi pemilih Kabupaten Bantul untuk pemilihan umum kepala daerah yakni mencapai 73,65 persen %, tidak jauh berbeda dengan Pilkada tahun 2015 yakni mencapai presentasi sebesar 75,28 %. Meskipun dilihat dari persentase tadi mengalami kenaikan, namun tidak mencapai apa yang sebelumnya ditargetkan oleh KPU pusat yakni sebesar 77,50 %. Pada pilkada serentak tahun 2015 lalu, antusiasme masyarakat Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan pemilu

³ Suara.com, *Ini Daftar 269 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2015*, <https://www.suara.com/news/2015/07/27/104027/ini-daftar-269-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2015>, diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 07:48 WIB.

2014. Khusus untuk Kabupaten Bantul, angka partipasi dalam Pilpres 2014 mencapai 81,3%. Meskipun tingkat partisipasi di Kabupaten Bantul cenderung tinggi, akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan UMY masih terdapat kesenjangan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, di Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan pada Pileg 2014 lalu tingkat partisipasinya mencapai 87,7 persen, sementara di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan hanya mencapai 74.3%. Kesenjangan tersebut juga terlihat jika dicermati data per desa dalam satu kecamatan.

Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan suatu kajian untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul, sehingga dari hasil kajian tersebut dapat mengidentifikasi suatu pola dan faktor-faktor tersebut yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bantul, terutama untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Apalagi diakui oleh KPU Republik Indonesia bahwa riset Pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen Pemilu.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI PUBLIK DALAM PILKADA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015?
2. Apa hambatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Mengaju pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini secara rinci bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan: Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang partisipasi publik dalam Pilkada.
2. Manfaat Bagi Pembangunan: Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai

partisipasi publik dalam Pilkada di seluruh wilayah Indonesia,
khususnya di Kabupaten Bantul.